

**PERAN (LSPT) LEMBAGA SOSIAL PESANTREN TEBUIRENG JOMBANG
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT**

MOHAMMAD IMSIN , SE.MP*

*Dosen Administrasi bisnis Fakultas Bisnis dan Bahasa
Unipdu Jombang 2019/2020

ABSTRAK

Keberadaan lembaga sosial sebagai salah satu lembaga penyedia layanan sosial masyarakat harus memiliki tanggung jawab yang lebih. Tanggung jawab tersebut harus mampu dimiliki oleh setiap sumber daya manusia yang terlibat. Keberlangsungan semua program kerja lembaga sosial harus mampu membawa perubahan yang baik oleh masyarakat terutama dalam mensejahterakan umat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh untuk pemberdayaan ekonomi umat dengan melalui beberapa program yang ada pada LSPT Jombang. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yang meliputi tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan.

Penerimaan dana zakat tahun 2016 Rp 164.919.500 dan tahun 2017 Rp 277.776.424 atau mengalami kenaikan 68%. Tahun 2018 sebesar Rp 277.117.128 atau turun 0,2% dari tahun 2017. Penerimaan dana infaq/shodaqoh tahun 2016-2018 mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Tahun 2017 sebesar Rp 2.296.890.047 dan tahun 2018 sebesar Rp 2.186.529.850 atau turun 5%. Pada tahun 2017, dana infaq/shodaqoh sebesar Rp 2.171.802.619 atau turun 0,7%. Adanya standar dan kebijakan yang jelas diharapkan Program Masyarakat Mandiri benar-benar mampu mensejahterakan perekonomian masyarakat sehingga hal ini akan sejalan dengan misi LSPT.

Kata Kunci : LSPT Jombang, Pemberdayaan Ekonomi Ummat

Latar Belakang

Pesantren Tebuireng Jombang sebagai salah satu pesantren yang sudah berdiri sejak tahun 1899 merupakan lembaga pendidikan pesantren dibawah naungan Yayasan Hasim Asyari tebuireng , yang mengelola lembaga pendidikan dari tingkat dasar samapai pendidikan tinggi. Salah satu lembaga keuangan yang dikelolanya adalah LSPT yaitu lembaga sosial pesantren Tebuireng. Keberadaan LSPT sebagai lembaga sosial yang mengelola Zakat, infaq dan shodaqoh yang dikelola secara professional produktif yang fokus pada kegiatan sosial ekonomi untuk mengangkat perekonomian ummat , jamaah dan alumni di sekitar pondok pesantren Tebuireng Jombang. Hal ini seiring dengan perkembangan keberadaan makam keluarga KH.Hasyim Asyari ,KH.Wakhid Hasyim dan KH.Abdurrahman Wakhid yang ketiganya sebagai pahlawan nasional . Semenjak KH.Abdurrahman wakhid dimakamkan sejak tahun 2009 kondisi di pesantren Tebuireng mengalami perubahan yang luar biasa yaitu menjadi tujuan wisata religi yang ribuan pengunjung dalam kondisi normal. Dari sini muncul beberapa tuntutan untuk pengelolaan infrastruktur pendukung termasuk menyalurkan amal para pengunjung yang akhirnya dibentuk lembaga social pesantren Tebuireng (LSPT) dan Pada tahun 2013, LSPT resmi menjadi Lembaga Amil Zakat melalui Surat Keputusan Nomor 88/SK-UPZ/BAZ.PR/2013 yang dikeluarkan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

Menurut Kasmir, (2008: 25) menyatakan bahwa Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Dalam praktiknya, lembaga keuangan digolongkan ke dalam dua golongan besar yaitu, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank yang terdiri dari bank konvensional dan syariah dan lembaga keuangan non bank yang terdiri dari asuransi, pegadaian, koperasi, dana pensiun, pasar uang, BMT, lembaga ZISWAF,dan lain sebagainya. Dalam hal ini baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank wajib melaporkan semua kegiatan terutama dalam pengelolaan keuangannya. Salah satu hal mendasar yang sangat penting dalam mengemban tanggungjawab dari suatu lembaga keuangan bank maupun non bank yakni transparansi.

Fenomena yang terjadi adanya wisata religi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang terkenal dengan sebutan kota santri. Wisata religi unggulan Kabupaten Jombang yaitu ziarah makam pahlawan dan ulama KH. Abdurrahman Wahid Ad-Dakhil (Gus Dur), beliau merupakan Presiden ke IV Republik Indonesia, yang terletak di Tebuireng, Kecamatan Diwek sekaligus merupakan salah satu destinasi wisata religi yang banyak dikunjungi para peziarah.

Sejak tahun 2014 hingga sekarang pengunjung wisata religi Gus Dur paling banyak dikunjungi oleh para peziarah. Banyaknya pengunjung wisata religi Gus

Dur dapat mempengaruhi jumlah dana yang masuk dari para peziarah yang mengunjungi wisata religi. Menurut Azwani (NU Jombang Online) memaparkan bahwa pada setiap bulannya ada pemasukan sekitar Rp 100.000.000,- dari kotak amal tersebut. Sehingga uang tersebut akan dikelola untuk kegiatan sosial seperti menyumbang fakir miskin dan bencana alam. Dengan banyaknya dana yang masuk dari wisata religi makam Gus Dur ini maka tanggungjawab yang diemban juga semakin berat. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan para peziarah yang datang untuk mengelola dana yang masuk untuk benar-benar dikelola dan tersalurkan dengan baik. Dengan demikian tanggungjawab tersebut diberikan pada suatu lembaga sosial. Di Indonesia, lembaga pengelola zakat dibagi menjadi dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Atas usul dari Ir. KH. Solahuddin Wahid selaku pengasuh pondok pesantren Tebuireng, maka terbentuklah suatu lembaga sosial pengelola zakat, infaq dan shodaqoh untuk mengelola dana peziarah. Lembaga sosial ini dikenal dengan nama Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT).

Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT) termasuk dalam lembaga amil zakat. Dalam hal ini tidak luput dengan adanya penghimpunan dan penyaluran dana dalam memberdayakan ekonomi umat. Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT) adalah lembaga amil zakat yang mengelola dana zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf. Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT) ini terletak di Jalan. Irian Jaya No. 10 Tebuireng, Jombang Jawa Timur. Lembaga ini didirikan pada tahun 2007 atas inisiatif Ir. KH. Salahuddin Wahid (Gus Sholah) selaku pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng. Pada tahun 2008 lembaga ini pernah vakum selama satu tahun dikarenakan kurangnya donatur dan masyarakat belum banyak yang mengenal lembaga tersebut. Pada tahun 2009 akhir, Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT) mulai bangkit kembali dikarenakan lembaga tersebut mulai dikenal banyak masyarakat sehingga mempengaruhi jumlah donatur yang masuk. Kepercayaan donatur kepada lembaga zakat, infaq, dan shodaqoh adalah keyakinan bahwa setiap melakukan transaksi dengan para tenaga pengelola di lembaga tersebut bertindak adil, jujur dan dapat di percaya, Hal ini yang menarik peneliti untuk melakukan kajian dan penelitian dengan judul tersebut diatas.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran LSPT Jombang dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh ?
2. Bagaimana strategi LSPT Jombang dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh untuk pemberdayaan ekonomi ummat ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran LSPT Jombang dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh
2. Untuk mengetahui strategi LSPT Jombang dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh untuk pemberdayaan ekonomi umat .

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam studi literatur ini, penulis mencantumkan beberapa jurnal penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa pihak sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan meteri yang ada dalam penelitian yang penulis lakukan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
1	Maghfiroh, 2015	Model Manajemen Strategis Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat, Infaq, Shodaqoh (Studi Kasus pada LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto)	Dalam pengelolaannya diterapkan melalui manajemen strategis dengan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamatan lingkungan (eksternal dan internal) 2. Perumusan strategi 3. Implementasi strategi 4. Evaluasi dan kontrol
2	Santoso, 2013	Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) di BMT Bina Dhuafa Beringharjo	Penyaluran dana infaq dan shodaqoh dilakukan dengan beberapa program yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Beasiswa dhuafa 2. Pembiayaan piutang dana bergulir dengan akad Qardhul Hasan 3. Bantuan sosial 4. Kesehatan dhuafa 5. Bantuan kegiatan dakwah 6. Khusus peduli bencana 7. Operasional baitul mal
3	Jasafat, 2015	Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, dan	Model pengelolaan dilakukan dengan sistem

		Shadaqoh pada Baitul Mal Aceh Besar	Revolving fund. Manajemen muzakki yang terdiri dari : 1. Penghimpunan, 2. Pengelolaan dan 3. Pendayagunaan Manajemen muzakki terdiri dari : 1. Pengembangan ekonomi 2. Layanan sosial
4	Ramly, Ikhsan Fajri	Peran Baitul Maal dalam Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Mustahiq Zakat	Strategi pendayagunaan zakat produktif menggunakan dua instrument yaitu : 1. Instrumen Qardhul Hasan (pinjaman kebajikan) dibagikan kepada mustahik dalam bentuk pinjaman modal usaha. 2. Instrumen mudharabah di salurkan pada kegiatan produktif
5	Kuswanto, 2014	Peran Lembaga Amil Zakat Nasional dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah	Ada dua macam layanan yang dapat mempermudah muzakki untuk membayar zakat yaitu : 1. Datang langsung ke kantor, 2. Aksi jemput dan melalui layanan bank
6	Syafaat, Lely Ana, 2015	Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Kabupaten Banyuwangi	Beberapa program yang dilakukan yaitu : 1. Zakat sejahtera 2. Zakat peduli 3. Zakat cerdas

			4. Pembinaan muallaf
7	Setiawan, 2016	Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Mustahik di Badan Zakat Nasional Kota Cirebon	Pendistribusian dana zakat diberikan kepada 8 ashnaf dan untuk pendaayagunaannya dilakukan melalui : 1. Bidang pendidikan 2. Bidang sosial agama 3. Bidang ekonomi 4. Bidang kesehatan 5. Bidang sosialisasi dan 6. Informasi serta kesekretariatan Baznas.

Pembeda penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pertama pada tempat penelitian, beberapa penelitian sebelumnya banyak dilakukan pada BMT, Lazis, dan Badan Amil Zakat, sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada lembaga sosial. Kedua, jumlah dana infaq dan shodaqoh yang masuk sangat besar hal ini dikarenakan Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT) Jombang juga mengcover dana dari para peziarah wisata makam religi Gus Dur, dimana pada penelitian sebelumnya belum saya temukan peran suatu lembaga sosial yang mengelola dana dari para peziarah. Ketiga, peneliti akan mencoba membangun sebuah model untuk salah satu program LSPT yaitu program Dhuafa Mandiri sehingga program yang telah cukup lama vakum bisa dijalankan untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat.

Definisi Zakat

Zakat menurut bahasa berarti tumbuh dan berkembang. Sedangkan zakat menurut istilah syar'i berarti harta yang dikeluarkan dengan jumlah tertentu pada waktu tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu. (Bahammam, 2014:198). Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. (UU No 23 Thn 2011 pasal 1 tentang Pengelolaan Zakat).

Zakat merupakan rukun islam terpenting setelah sholat, zakat dan sholat dijadikan lambang keseluruhan ajaran islam. Pelaksanaan sholat melambangkan hubungan dengan Allah SWT, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia.

Pihak-pihak yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan yaitu :

1. Orang-orang Fakir, Kata fuqaraa' adalah bentuk jamak dari kata fakir yaitu orang yang tidak mendapatkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan dasar tanggungannya, berupa makanan, minuman, pakaian atau tempat tinggal.
2. Orang-orang Miskin, Kata masaakin adalah bentuk jamak dari kata miskiin, yaitu orang yang dapat memenuhi setengah dari kebutuhan dasarnya dan kebutuhan dasar tanggungannya, seperti orang yang memiliki 100.000 rupiah namun kebutuhannya mencapai 200.000 rupiah. Orang semacam ini berhak mendapatkan zakat sejumlah kebutuhannya dan kebutuhan tanggungannya selama satu tahun penuh.
3. Amil Zakat (pengurus zakat), Yaitu mereka yang ditunjuk oleh wali amri (pemerintah) kaum muslimin yang bertugas mengumpulkan zakat dari muzakki dan mendistribusikannya kepada mereka yang berhak. Amil zakat seperti halnya orang yang berhutang berhak menerima zakat walaupun ia termasuk orang kaya atau memiliki kekuatan dan kesempatan untuk bekerja. Orang-orang Muallaf (orang yang baru masuk islam)
4. Untuk Memerdekakan Budak, Budak dan Mukatib (budak yang memerdekakan dirinya sendiri). Zakat yang diberikan kepada mereka berfungsi untuk menyempurnakan eksistensi mereka sebagai hamba Allah yang bebas dan merdeka agar mereka dapat menyembah Allah dengan sempurna. Termasuk dalam hal ini zakat dapat digunakan untuk membebaskan tawanan perang dari kalangan kaum muslimin.
5. Gharimun, Kata gharimun adalah bentuk jamak dari kata gharim yaitu seseorang yang berhutang. Gharimun ada dua macam yaitu pertama, orang berhutang untuk menutupi kebutuhan pokoknya, maka ia berhak menerima zakat untuk sejumlah hutangnya, terutama jika ia termasuk fakir. Kedua, orang yang berhutang dengan tujuan kemaslahatan umum, seperti untuk mendamaikan kedua kelompok yang bertikai. Orang seperti ini berhak mendapatkan zakat untuk menutupi beban hutangnya sekalipun ia termasuk orang kaya.
6. Fi sabilillah , Yaitu mereka yang berjihad dan berjuang di jalan Allah.
7. Ibnu Sabil, Yaitu orang musafir (dalam perjalanan) yang kehabisan bekal dalam perjalanannya.

Pihak-pihak yang Tidak Berhak Menerima Zakat

orang-orang yang tidak berhak menerima zakat ada delapan golongan yaitu :

1. Mereka yang kaya dan memiliki kekuatan untuk bekerja.

2. Memberikan zakat kepada orang tua atau anak keturunan atau istri yang wajib di nafkahi.
3. Memberikan zakat kepada orang kafir bukan muallaf
4. Kerabat Rasulullah
5. Mawali Kerabat Rasulullah
6. Hamba Sahaya

Infaq

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminology syariat, infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan (penghasilan) untuk kepentingan yang di perintahkan ajaran islam. Jika zakat ada nisabnya maka infaq tidak mengenal nisab. Jika zakat harus diberikan kepada mustahiq tertentu (8 ashnaf), infaq boleh diberikan kepada siapapun juga. Sedangkan orang yang mengeluarkan infaq disebut munfiq. (Djuanda dalam Hasan, 2012:44)

Shodaqoh

Secara lughowi lafad shodaqoh itu dimbil dari kata Ash-Shiddiq yang berarti “benar”, sehingga Imam An-Nawawi berpendapat bahwasanya shodaqoh merupakan wujud daripada membenaran orang yang bershodaqoh atas kebenaran imannya, baik itu secara lahir maupun batin. Karenanya shodaqoh adalah membenaran dari kebenaran iman. Bersedekah merupakan kewajiban mutlak bagi setiap orang berdasarkan pada kemampuan masing-masing individu. Sehingga perintah bersedekah sesungguhnya bukan hanya ditujukan kepada mereka yang secara ekonomi berada pada tingkat menengah ke atas, tapi pada tingkatan bawah pun sebenarnya memiliki kewajiban untuk memperhatikan perintah tersebut. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. (UU No 23 Thn 2011 pasal 1 tentang Pengelolaan Zakat).

Manfaat Sedekah

Manfaat yang bersifat personal:

1. Sedekah sebagai pembersih jiwa.
2. Sedekah merupakan salah satu pengalaman terhadap sunnah Rasulullah.
3. Sedekah akan membersihkan harta dari kekeliruan saat transaksi berlangsung.
4. Orang yang bersedekah akan mendapatkan pahala yang berlimpah dan dihapuskan dosanya.
5. Sedekah akan mengalirkan pahala sekalipun orang tersebut telah meninggal dunia.

6. Sedekah merupakan sarana untuk menambah dan mengembangkan harta, karena hal ini merupakan salah satu bentuk sifat orang bersyukur dan orang yang senantiasa bersyukur akan selalu ditambah rezekinya.

Manfaat Sedekah bagi Masyarakat Luas

1. Sedekah berfungsi sebagai pelengkap dalam mewujudkan tujuan zakat.
2. Mewujudkan rasa solidaritas, tolong-menolong, hubungan yang harmonis yang terbangun di atas dasar kecintaan antar umat islam.

Lembaga Pengelola Zakat

Undang-undang Republik Indonesia nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat adalah badan yang didirikan oleh pemerintah untuk mengelola segala harta zakat, sehingga nantinya zakat bisa disalurkan ke masyarakat yang berhak menerimanya. Organisasi pengelola zakat selain Badan Amil Zakat (BAZ) adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ), di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 Undang-undng tentang pengelolaan zakat, mendefinisikan bahwa Lembaga Amil Zakat yang disebut LAZ merupakan lembaga yang di bentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT) Jombang termasuk lembaga amil zakat yang merupakan salah satu lembaga pelayanan sosial masyarakat. Menurut Suharto (2009:52) Lembaga Pelayanan Sosial adalah lembaga nirlaba yang tidak mencari keuntungan. Lembaga pelayanan sosial sangat tergantung pada pihak ketiga, seperti lembaga donor, lembaga pemerintah atau publik. Untuk menjaga agar tetap hidup (*survive*), lembaga tersebut perlu memiliki program-program yang didukung oleh dana yang memadai dan berkelanjutan.

Definisi, Asas, dan Tujuan Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengertian, asas dan tujuan pengelolaan zakat, sebagai berikut :

Definisi Pengelolaan Zakat, adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Asas Pengelolaan Zakat, Syariat islam, amanah, kemanfaatan , keadilan , kepastian hokum, terintegrasi, dan akuntabilitas

Tujuan Pengelolaan Zakat, Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat, dan Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh

Menurut Mulyono (2009:18) Istilah pengelolaan atau manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan serta evaluasi yang dilakukan pihak pengelola organisasi untuk mencapai tujuan bersama dengan memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Proses-proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan dan memiliki manfaat. Prinsip-prinsip manajemen ada empat yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organization*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan Pengelolaan Zakat

Istilah pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Oleh karena itu, kata ini mengandung makna pemberian harta zakat kepada para mustahik secara konsumtif. Pendayagunaan berasal dari kata daya-guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Istilah pendayagunaan ini mengandung makna pemberi zakat kepada mustahik secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan. (Ridwan, 2011:64)

Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB III termuat Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan.

Bagian kesatu, Pengumpulan,

Pasal 21

1. Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
2. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23

1. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada muzakki.
2. Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian kedua,

Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahi sesuai dengan syariat islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Bagian ketiga, Pendayagunaan

Pasal 27

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian kelima, Pelaporan

Pasal 29

1. BAZNAS Kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial kagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
2. BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial kagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
3. LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial kagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
4. BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial kagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
5. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai BAZNAS Kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Menurut Suharto, (2009:57) Pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata ‘*power*’ (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, keberadaan suatu metode dipandang sebagai langkah-langkah penelitian secara operasional. Dalam metode penelitian diperlukan deskripsi yang jelas, akurat, dan lengkap mengenai metode yang digunakan, hal ini sangat penting bagi pencanderaan pembaca terhadap temuan-temuan penelitian. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang tahap-tahap yang berkaitan dengan penelitian dan analisis yang penulis gunakan dalam penelitian.

Desain Penelitian

Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Menurut Gunawan (2014:80) memaparkan bahwa Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olahraga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif analitik adalah data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Peneliti melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya (tidak ditransformasi dalam bentuk angka). Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif.

Penelitian ini melihat peran LSPT dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh, disamping melihat langsung ketentuan peraturan perundang-undangan

yang mengatur pengelolaan zakat, juga melihat langsung yang terjadi di lapangan (*field research*). Selain *field research*, penelitian ini juga dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penulis mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca, mengutip, dan merangkum hal-hal yang diperlukan pada buku-buku, majalah, brosur, surat kabar, dan lain sebagainya. Peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik dikarenakan peneliti berhadapan langsung dengan informan. Hasil dari penelitian ini kemudian akan di susun dan di analisis berdasarkan data yang telah didapat di lembaga tersebut.

Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi tentang kegiatan pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang berkenaan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui beberapa program yang diterapkan pada LSPT Jombang

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini pada Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT) Jombang yang terletak di Jalan Irian Jaya No. 10 Tebuireng Jombang 61471 tepatnya di jalan utama Jombang-Kediri. Selain itu lokasi LSPT dekat dengan wisata religi makam Gus Dur

Fokus Penelitian

LSPT Jombang mempunyai beberapa program yang telah dijalankan seperti Program Pendidikan dan Dakwah, Program Peduli Masjid dan Musholla, Program Sehat Milik Semua, Program Dhuafa Mandiri, Program Yatim Piatu, Program Fakir Miskin, dan Bantuan Kemanusiaan dan Bencana Alam. Akan tetapi dalam Program Dhuafa Mandiri terdapat sebuah kendala dimana kendala tersebut dapat mempengaruhi keberlangsungan program tersebut. Program Dhuafa Mandiri selama tiga tahun belakangan ini tengah vakum, program ini hanya berjalan pada tahun 2013 dengan 3 dhuafa yang pernah dibiayai oleh LSPT Jombang . Adapun kendalanya yaitu dana yang diberikan disalahgunakan untuk kebutuhan konsumtif dan kurangnya sumber daya manusia dari pihak lembaga untuk memantau secara langsung setelah dana tersebut diberikan. Dalam penelitian ini terfokus pada salah satu permasalahan yang dihadapi oleh LSPT Jombang mengenai salah satu programnya yaitu Dhuafa Mandiri sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan model/pola pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Dhuafa Mandiri.

Pemilihan Informan

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, yang ada adalah informan yang nantinya akan diwawancarai secara mendalam yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian kualitatif ditentukan dan dipilih oleh peneliti.

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan sebaiknya mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Kegunaan informan bagi peneliti ialah membantu agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring, jadi sebagai sampling internal, karena informan digunakan untuk berbicara, bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya (Bongdan dan Biklen dalam Lexy, 2013:132).

Berikut sebagai key informan yang telah dilakukan oleh peneliti :

1. Bapak Afif Abdurrahim selaku direktur LSPT
2. Saudari Luthfia, S.AP selaku sekretaris LSPT
3. Bapak Rahmat Hidayat selaku surveyor LSPT
4. Ibu Nurita, penerima modal program dhuafa mandiri LSPT
5. Ibu Sarifah, penerima modal program dhuafa mandiri LSPT

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Prinsip dalam pengumpulan data kualitatif ialah; (1) menggunakan multisumber bukti, menggunakan banyak informan dan memerhatikan sumber-sumber bukti lainnya; (2) menciptakan data dasar studi kasus, mengorganisir dan mengkoordinasikan data yang telah terkumpul, biasanya studi kasus memakan waktu yang cukup lama dan data yang diperolehnya pun cukup banyak sehingga perlu dilakukan pengorganisasian data, supaya data yang terkumpul tidak hilang saat dibutuhkan nanti; dan (3) memelihara rangkaian bukti, tujuannya agar bisa ditelusuri dari bukti-bukti yang ada, berkenaan dengan studi kasus yang sedang dijalankan, penting ketika menelusuri kekurangan data lapangan.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data di analisis dengan teknik analisis kualitatif yang menggunakan analisis selama di lapangan menurut model yang dikemukakan oleh Miles and Huberman (1984) sebagai berikut :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data) Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci

2. *Data Display* (Penyajian Data), Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.
3. *Conclusion Drawing/Verification* Langkah ketiga setelah melakukan reduksi dan penyajian data yaitu dengan mengambil kesimpulan/verifikas

Sejarah LSPT

Pondok Pesantren Tebuireng adalah salah satu pesantren terbesar di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pesantren ini didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari pada tahun 1899. Pondok Pesantren Tebuireng didirikan oleh Kyai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1899 M. Tebuireng dahulunya merupakan nama dari sebuah dusun kecil yang masuk wilayah Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, tepat berada di tepi jalan raya Jombang-Kediri. Pengasuh dari Pondok Pesantren Tebuireng adalah Ir. KH. Solahuddin Wahid dengan masa kepemimpinan tahun 2006 – 2020, dan di lanjutkan oleh KH. Abdul Hakim mahfudz (Gus Kikin) sampai sekarang

Pada tahun 2009 cucu dari Kyai Haji Hasyim Asy'ari yaitu KH. Abdurrahman Wahid Ad-Dakhil (Gus Dur) meninggal dunia dan dimakamkan di dalam Pondok Pesantren Tebuireng. Makam Gus Dur kini menjadi destinasi wisata religi di Kabupaten Jombang yang banyak dikunjungi para peziarah. Makam Gus Dur menduduki peringkat pertama jumlah pengunjung pariwisata terbanyak di Kabupaten Jombang. Hal ini berpengaruh terhadap banyaknya pemasukan dana infaq dan shodaqoh. Dengan demikian terbentuklah Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT) atas usulan dari Ir. KH. Solahuddin Wahid yang mengemban tanggungjawab untuk mengelola dana dari makam wisata religi Gus Dur.

Visi dan Misi LSPT

Visi yang di usung Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT) adalah “Menjadi institusi pengelola zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf yang amanah dan professional”. Kemudian misi yang di bangun Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT) diantaranya :

1. Menghimpun dan mengelola dana ZISWAH secara professional, auditable dan transparan,
2. Menjembatani kepentingan muzakki dan mustahiq,
3. Membantu program pendidikan, dakwah, sosial, dan kesehatan,
4. Mengembangkan pemberdayaan ekonomi umat.

Data Pengunjung Pariwisata Kabupaten Jombang Tahun 2016-2018

No	Obyek Wisata	2016	2017	2018
1	Wanawisata Sumber Boto	35,994	31,068	27,935
2	Tirta Wisata	25,673	21,269	17,742
3	Candi Rimbi	5,646	2,735	1.423

4	Yoni Gambar	154	217	233
5	Sendang Made	4,896	4,860	5,989
6	Prasasti Gurit	213	231	259
7	Situs Gunung Pucangan	5,546	2,679	3,539
8	Tirta Winata	9,421	8,213	9,130
9	Petilasan Damar Wulan	2,291	289	181
10	Kolam Renang Tirta Satria	11,038	23,304	7,966
11	Makam Sayid Sulaiman	143,169	108,862	61,002
12	Prasasti Tenganan	245	397	823
13	Makam GUS DUR	1,185,742	1,235,746	1,149,299
	TOTAL	1,430,028	1,439,870	1,285,520

Sumber : Dinas Pariwisata Kab Jombang, 2018

Program-program LSPT

Program yang dilakukan LSPT secara garis besar terdiri atas tiga bidang yaitu Program Indonesia Belajar, Program Indonesia Bermartabat, dan Program Indonesia Peduli Sesama. Dari ketiga bidang tersebut masing-masing mempunyai program sebagai berikut:

1. Program Indonesia Belajar meliputi Program Pendidikan dan Dakwah dan Program Peduli Majid dan Musholla
2. Program Indonesia Bermartabat meliputi, Program Sehat Milik Semua, Program Dhuafa Mandiri.
3. Program Indonesia Peduli Sesama meliputi, Program santunan Yatim Piatu, Program Fakir Miskin, Bantuan Kemanusiaan dan Bencana Alam

Fokus Penelitian Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh pada LSPT

LSPT mempunyai tugas pokok mengumpulkan dana zakat, infaq dan shodaqoh dari para muzakki. Sumber dana yang dihimpun oleh LSPT terdiri dari para donatur dan peziarah makam wisata religi Gus Dur yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh LSPT. Adapun prosedur pengumpulan sumber dana zakat, infaq dan shodaqoh sebagai berikut :

1. Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT) buka pada hari Senin-Jumat pada pukul 08.00-15.00 dan hari Sabtu pada pukul 08.00-12.00.
2. Melayani para muzakki yang datang langsung melalui kantor LSPT untuk menyeter dana yang akan mereka berikan sebagai zakat, infaq dan shodaqoh maupun secara online melalui rekening atas nama Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng-Bank Mandiri: 142 00 1251 762- Bank BNI: 029 770 503 5.
3. Dalam pengadministrasiannya dilakukan secara terpisah antara dana zakat dan dana lainnya agar jelas pendistribusiannya.
4. Penerimaan dan Penyaluran Dana

Zakat

Penerimaan zakat pada LSPT terdiri dari zakat maal, zakat profesi, zakat bagi hasil, zakat Baznas dan lain-lain. Dalam penyaluran dana zakat terdiri dari penyaluran dana zakat fakir miskin, muallaf, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil, riqab, amil, dan Baznas. Berikut laporan perbandingan penggunaan dana zakat pada tahun 2016-2018 :

LAPORAN PERBANDINGAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT Tahun 2016-2018

DANA ZAKAT	2018 (Rp)	2017 (Rp)	2016 (Rp)
PENERIMAAN			
Penerimaan Zakat Maal	128.896.716	192.371.384	154.595.700
Penerimaan Zakat Profesi	121.112.212	19.230.008	-
Penerimaan Zakat Bagi Hasil	-	-	-
Penerimaan Zakat BAZNAS	27.108.200	66.175.032	10.323.800
Penerimaan Zakat Lain-lain	-	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	277.117.128	277.776.424	164.919.500
PENYALURAN			
Penyaluran Zakat-Fakir Miskin	200.745.000	206.481.580	90.825.600
Penyaluran Zakat-Muallaf	250.000	-	-
Penyaluran Zakat-Gharimin	250.000	-	-
Penyaluran Zakat-Fisabilillah	19.550.000	17.000.000	-
Penyaluran Zakat-Ibnu Sabil	1.75.000	430.000	-
Penyaluran Zakat-Riqab	-	-	-

Penyaluran Zakat-Amil	-	-	-
Penyaluran Zakat-BAZNAS	27.218.000	43.421.931	66.055.700
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	249.748.000	267.332.971	156.881.300
Surplus	27.369.128	10.443.453	8.038.200
Saldo Awal	33.719.753	23.276.300	15.238.100
SALDO AKHIR	61.088.881	33.719.753	23.276.300

Sumber : LSPT 2018, data diolah

Dari data diatas dapat diketahui bahwa penerimaan dana zakat terbesar selama tahun 2016-2018 yang diterima oleh LSPT berasal dari zakat maal dan penyaluran terbanyak disalurkan melalui program fakir miskin dengan memberikan santunan kepada para mustahiq yang masa tingkat kerjanya menurun. Dana zakat yang diberikan kepada orang yang sudah tidak mampu bekerja untuk mencukupi kebutuhannya. Penyaluran dana yang diberikan oleh LSPT disalurkan dalam bentuk uang tunai atau sembako untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Infaq/Shodaqoh

Penerimaan dana infaq/shodaqoh terdiri dari dua, pertama penerimaan infaq/shodaqoh terikat yang terdiri dari penerimaan infaq terikat yatim piatu dan infaq donatur terikat PGDKI, kedua penerimaan infaq/shodaqoh tidak terikat yang terdiri dari donatur, peziarah, bagi hasil, lain-lain, infaq non halal, dan pengembalian bantuan. Dalam penyaluran dana infaq/shodaqoh juga terdiri dari dua, pertama penyaluran infaq terikat yatim piatu dan infaq terikat PGDKI. Kedua, penyaluran infaq tidak terikat terdiri dari bantuan yatim/piatu, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan kemanusiaan, bantuan dakwah, bantuan pengabdian pesantren, operasional, dan amil. Berikut laporan perbandingan pengguna dana infaq/shodaqoh pada tahun 2016-2018 :

LAPORAN PERBANDINGAN PENGGUNAAN DANA INFAQ/SEDEKAH

Tahun 2016-2018

	2018 (Rp)	2017 (Rp)	2016 (Rp)
PENERIMAAN			
Penerimaan Infaq/Sedekah Terikat			
Penerimaan Infaq Terikat-Yatim/Piatu	-	-	-
Penerimaan Infaq Donatur Terikat-PDGKI	-	50.000.000	-
Jumlah	-	50.000.000	-
Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat			
Penerimaan Infaq Donatur	530.698.228	470.903.100	470.306.400
Penerimaan Infaq Peziarah	1.630.572.100	1.68.814.100	1.797.285.300
Penerimaan Infaq Bagi Hasil	9.212.121	13.539.350	23.572.347
Penerimaan Lain-lain	-	-	-
Penerimaan Infaq Non Halal	845.170	-	-
Penerimaan Pengembalian Bantuan	475.000	13.273.300	5.726.000
Jumlah	2.171.802.619	2.136.529.850	2.296.890.047
Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	2.171.802.619	2.186.529.850	2.296.890.047
PENYALURAN			
Penyaluran Infaq Terikat			
Penyaluran Infaq Terikat-Yatim/Piatu	-	-	-
Penyaluran Infaq-PGDKI	31.360.800	19.055.000	-
Jumlah	31.360.800	19.055.000	-

Penyaluran Infaq Tidak Terikat			
Penyaluran Dana Infaq Tidak Terikat-Bantuan Yatim/Piatu	268.458.400	278.225.000	260.548.000
Penyaluran Dana Infaq Tidak Terikat-Bantuan Kesehatan	105.833.500	213.507.170	353.543.000
Penyaluran Dana Infaq Tidak Terikat-Bantuan Pendidikan	390.915.300	473.673.800	412.441.200
Penyaluran Dana Infaq Tidak Terikat-Bantuan Kemanusiaan	21.268.000	47.559.300	234.232.900
Penyaluran Dana Infaq Tidak Terikat-Bantuan Dakwah	342.419.550	630.458.000	537.184.800
Penyaluran Dana Infaq Tidak Terikat-Bantuan Pengabdian Pesantren	307.733.000	463.846.300	412.277.700
Penyaluran Dana Infaq Tidak Terikat-Operasional	99.900.000	184.119.200	236.351.400
Penyaluran Dana Infaq-Amil	270.206.067	96.397.000	-
Jumlah	1.806.733.817	2.387.785.770	2.446.579.000
Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	1.838.094.617	2.406.840.770	2.446.579.000
Surplus/Defisit	333.708.002	(220.310.920)	(149.688.953)
Saldo Awal	512.469.462	732.780.382	882.469.335
SALDO AKHIR	846.177.464	512.469.462	732.780.382

Sumber : LSPT 2018, data diolah

Dari data diatas dapat diketahui bahwa penerimaan dana infaq/shodaqoh terbesar selama tahun 2016-2018 yang diterima oleh LSPT berasal dari dana infaq peziarah makam wisata religi Gus Dur dan penyaluran terbanyak pada tahun 2016 sebesar 537.184.800 dan pada tahun 2017 sebesar Rp 630.458.000 yang disalurkan melalui program dakwah seperti pembuatan buletin LSPT, pengajian rutin, bantuan fisik masjid/mushollah, dan bantuan lainnya. Pada tahun 2018 penyaluran terbanyak disalurkan melalui program pendidikan sebesar Rp 390.915.300 yang berikan melalui santunan STM dan putra guru/karyawan di unit-unit Tebuireng, bantuan dana sekolah islam, beasiswa anak kurang mampu, santunan peduli siswa tidak mampu, bisyaroh guru TPQ, bantuan fisik TPQ/pondok.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Permasalahan yang terjadi dilapangan bahwa salah satu program LSPT yakni program dhuafa mandiri telah cukup lama vakum. Program ini berjalan pada tahun 2013 dengan tiga dhuafa yang telah dibiayai oleh LSPT sehingga pada tahun 2014, 2015, dan 2016 program ini tidak berjalan. Dalam pemberian modal tersebut ada beberapa kendala yang terjadi, hal ini dikarenakan adanya penyalahgunaan penggunaan modal oleh penerima modal, kurangnya pemantauan dari pihak LSPT, dan kurangnya kecukupan modal.

Adapun ketentuan yang akan diberikan modal yaitu

1. Anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang sebelumnya sudah diberikan santunan oleh LSPT.
2. Usia wali antara 40-60 tahun.
3. Bantuan modal akan diberikan kepada wali yang kondisi perekonomiannya bisa dikatakan sangat kurang dan penghasilannya tidak tentu seperti wali yang bekerja sebagai buruh tani, jual jajanan, ibu rumah tangga, dll.
4. Kondisi rumah yang kurang layak.
5. Wali anak yang akan diberikan modal diutamakan dalam lingkup Tebuireng dan tidak menutup kemungkinan jika program ini berhasil maka wilayah akan diperluas

Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh

Dari hasil analisis dilapangan dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif tentang peran Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT) Jombang dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peneliti menemukan temuan tentang bagaimana peran LSPT dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang menjadi tolak ukur untuk memberdayakan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh LSPT melalui beberapa program yang telah ditetapkan yaitu program pendidikan, program peduli masjid, program kesehatan, program dhuafa mandiri, program yatim piatu, program fakir miskin dan bantuan kemanusiaan. Berikut laporan pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh tahun 2016-2018 :

Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Tahun 2016-2018

	Thn	Penerimaan (Rp)	Penyaluran (Rp)	Surplus (Defisit) (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Zakat	2016	164.919.500	156.881.300	8.038.200	15.238.100	23.276.300
	2017	277.776.424	267.332.971	10.443.453	23.276.300	33.719.753
	2018	277.117.128	249.748.000	27.369.128	33.719.753	61.008.881
Infaq/ Shodaqoh	2016	2.296.890.047	2.446.579.000	(149.688.953)	882.469.335	732.780.382
	2017	2.186.529.850	2.406.840.770	(220.310.920)	732.780.382	512.469.462
	2018	2.171.802.619	1.838.094.617	333.708.002	512.469.462	846.177.464

Sumber : LSPT 2018, data diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa LSPT berhasil mengumpulkan dana zakat pada tahun 2016 sebesar Rp 164.919.500 dan pada tahun 2017 sebesar Rp 277.776.424 atau mengalami kenaikan dari tahun 2016 ke 2017 sebesar 68%. Pada tahun 2016 LPST mampu mengumpulkan dana zakat sebesar Rp 277.117.128 atau mengalami penurunan 0,2% dari tahun 2017. Penerimaan dana zakat yang diterima oleh LSPT cukup banyak serta dalam penyaluran dana tersebut sudah dialokasikan untuk mensejahterakan umat dengan baik, sehingga kemiskinan sedikit demi sedikit akan teratasi walaupun tidak semua

Penerimaan infaq/shodaqoh yang diterima oleh LSPT pada tahun 2016-2018 cenderung mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016, LSPT berhasil mengumpulkan dana infaq/shodaqoh sebesar Rp 2.296.890.047 dan pada tahun 2017 sebesar Rp 2.186.529.850 atau mengalami penurunan 5%. Pada tahun 2016, dana infaq/shodaqoh yang diterima LSPT sebesar Rp 2.171.802.619 atau mengalami penurunan 0,7%. Penyaluran dana infaq/shodaqoh pada tahun 2016 dan 2017 cenderung mengalami defisit. Hal ini, dikarenakan adanya kegiatan yang mendadak sehingga pengeluaran yang sebelumnya sudah diminimalisasi menjadi tidak terkendali.

Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Program dhuafa mandiri adalah salah satu program LSPT yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat agar lebih mandiri dan sejahtera. Program ini berjalan pada tahun 2013 dengan 3 dhuafa yang sudah diberikan pendanaan yaitu Ibu Nurita, Ibu Sarifah, dan Mbah Met (yang kini tidak diketahui keberadaannya). Berikut pernyataan dari penerima modal LSPT yaitu Ibu Nurita mengenai pertanyaan tentang penerimaan modal dari LSPT :

“Awal mula ibu diberikan dana pada saat ibu meminta-minta di Tebuireng dan tidak sengaja masuk ke kantor LSPT, dari situ ibu baru tau kalau ini kantor sosial lalu ibu berbincang-bincang dengan pak Ashad LSPT dan besoknya ibu disuruh datang lagi ke kantor dan pegawai LSPT mengajak ibu untuk pulang kembali, dari situ ibu pulang bersama pegawai LSPT dan setiba dirumah Sambong, pegawai LSPT melihat kondisi rumah ibu nah dari situ ibu mendapatkan dana dari LSPT. Dulu ibu kontrak murah sekali tapi keadaan rumah ya seperti dinding bolong-bolong. Tapi setelah suami ibu meninggal tidak ada biaya untuk kontrak. Hasil dari minta-minta ya sekitar 40-50 ribu itu ndak makan diluar, sayang kalau makan diluar, kasian yang dirumah”.

Dulu dapat bantuan dari LSPT, satu bulan 50 ribu, dulu dapat setengah tahun lalu habis, dulu pak Ashad, selama 6 bulan...dan sekarang dikasih lagi. **Awalnya dapat uang 50 ribu sama sepeda, sepedanya dipakai untuk merosok tapi sekarang sepi cari rosoknya dan sekarang jarang merosok.** Kerja minta-minta sama pulangnya cari rosok tapi sekarang sepi merosoknya. **Dulu hasil dari merosok ya ngga pasti, 15-25 ribu tapi kalau keadaan sepi ngga dapat apa-apa. Dulu pemasukan ibu dibantu mas Nanda (anak ibu Nurita) 20-25ribu per hari. Pengeluaran sehari ibu ya sekitar 40-45 ribu** buat beli beras 1,5 kg, minyak goreng, bumbu dapur dan tahu tempe, itu saja, itu saja sudah ngirit tiap hari makan tahu tempe mana berasnya, lauknya, minyak, bumbu, dll

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurita, jika di rata-rata estimasi pendapatan Ibu Nurita sebesar Rp 20.000/hari sehingga dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut :

Pendapatan	: Rp 20.000 x 30 hari	= Rp 600.000
Pendapatan dari anak	: Rp 22.500 x 30 hari	= Rp 675.000
Penerimaan LSPT	:	= Rp 50.000 +
Total Pendapatan	:	Rp 1.325.000

Pengeluaran : Rp 42.500 x 30 hari = Rp 1.275.000
Total Pengeluaran : Rp 1.275.000

Total Pendapatan = Rp 1.325.000
 Total Pengeluaran = Rp 1.275.000 -
Jumlah = Rp 50.000

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa hasil dari pendapatan Ibu Nurita yang dibantu oleh suami, anaknya beserta bantuan dari LSPT memberikan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah dilakukan perhitungan dapat diketahui bahwa terdapat uang sisa Rp 50.000 untuk bisa ditabung maupun dipakai pada saat ada kebutuhan yang mendadak. Akan tetapi tingkat penerimaan modal yang diberikan oleh LSPT tidak sebanding dengan tingkat pengeluaran per bulan. Walaupun ada uang sisa akan tetapi belum dikatakan cukup untuk bisa membantu perekonomian Ibu Nurita terutama untuk modal merosoknya.

Mbah Sarifah yang juga penerima modal dari LSPT menyatakan bahwa :

“Dulu dapat modal dari LSPT 100 ribu, tidak dengan sepeda, saat masih rumah nyewa. Modal yang diberikan ya untuk makan, beli obat seperti antalgin dan modal rujak. Dulu pernah hutang bank untuk modal warung, ada anak tapi ya untuk kebutuhannya sendiri, kadang beli beras 3 ons 3 ribu, klotok 2 ribu, lombok trasi brambang bawang 5 ribu, kadang diberi tetangga makan tapi saya sungkan. Sekarang jualan kopi dikantor, kadang laku 5/10 tapi uangnya belum dikasihkan, kadang ada yang beli, kadang tidak ada karna tidak ada modal. Keuntungan dari hasil jualan rujak ya lumayan mbak, kalau tidak ada bank, sudah cukup buat makan dan kulakan lagi sudah senang, kira dibuat bersih dan bisa nabung kira2 10 ribu kalau bersih sudah dibuat beli beras, minyak, saat ini masih dapat uang dari LSPT perbulan 100 ribu. Dulu dapat 50 ribu. Katanya mas didit uang ini buat untuk beli obat dan makan. Saya jualan udah lama ini sudah 7 bulan. Mas didit kesitu sudah 7 tahun sampai sekarang. Uang yang didapat buat makan, modal kopi beli 10, gas 1 liter 15rb bisa dua mingguan, disuruh pakai elpiji tapi saya takut. Harga satu gelas 2 ribu, kalau dapat dari mas didit langsung saya buat kulakan, buat ke dokter Ulfa, uang yang didapat buat makan, modal kopi. Kalau saya dapat uang dari LSPT lalu saya ke dokter Ulfa, periksanya 65 ribu, becak pulang pergi 10 ribu, beras 1 kg, beli gula 1/5 kg.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sarifah, estimasi rata-rata pendapatan Ibu Sarifah sebesar Rp 10.000/hari sehingga dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut :

Pendapatan : Rp 10.000 x 15 hari = Rp 150.000
 Penerimaan LSPT : = Rp 100.000 +
Total Pendapatan : Rp 250.000

Pengeluaran :

1. Beras 3 ons	: Rp 3000 x 15 hari = Rp	45.000
2. Bumbu dapur	: Rp 5000 x 15 hari = Rp	70.000
3. Lauk klotok	: Rp 2000 x 15 hari = Rp	30.000
4. Gas 1 ltr	:	Rp 30.000
5. Gula 1 kg	:	Rp 12.000
6. Minyak	:	Rp 12.000
7. Berobat + becak	:	Rp 75.000
8. Kopi torabika 10	:	<u>Rp 10.000</u> +
Total Pengeluaran	:	Rp 274.000

Total Pendapatan = Rp 250.000

Total Pengeluaran = Rp 274.000 -

Jumlah = Rp -24.000

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa hasil dari pendapatan Ibu Sarifah masih kurang dibandingkan dengan total pengeluaran. Modal awal yang diberikan oleh LSPT belum dikatakan cukup untuk menjalankan suatu usaha hal ini juga dikarenakan penggunaan dana juga dipakai untuk kebutuhan sehari-hari mengingat Mbah Sarifah hidup seorang diri dirumahnya.

Berikut penjelasan dari Bapak Rahmat selaku surveyor LSPT mengenai program dhuafa mandiri :

“Ada 3 dhuafa yang sudah biyai oleh LSPT, yaitu Mbah Sarifah, Ibu Nurita, dan Mbah Met, **masing-masing dhuafa diberikan modal 500 ribu dan Ibu Nurita juga diberikan sepeda.** Akan tetapi ada bebrapa kendala dalam program tersebut pertama, **3 dhuafa tersebut setelah diberikan modal tidak bisa mengelola usahanya dengan baik dan menyalahgunakan modal yang diberikan oleh LSPT untuk kebutuhan konsumtif seperti membeli Hp, dll, modal yang diberikan untuk usaha tidak berjalan lama dan setelah modal itu habis orang yang bersangkutan kembali ke pekerjaan semula ada yang menjadi peminta minta lagi, Modal yang diberikan tidak dikembalikan secara penuh bahkan ada yang tidak dikembalikan, Kurangnya pemantauan dari pihak LSPT untuk memantau dhuafa tersebut, Kesalahan dari program dhuafa yang tidak ada jangka waktu pengembalian.** Untuk mengatasi permasalahan tersebut, LSPT tidak bisa berbuat banyak karna para dhuafa tersebut memang keadaannya sedang tidak mampu sehingga untuk memaksa pun tidak mungkin dilakukan oleh LSPT. Sebelum dhuafa menerima bantuan modal, dilakukan perjanjian antara pihak LSPT dan penerima. Untuk dikatakan layak dan tidak layak, masing-masing ada penilaiannya tersendiri, bisa dilihat dari fisik, tempat tinggal, usia dan mencari tau melalui beberapa tetangga dekatnya”.

Dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat menganalisis bahwa pemberian modal yang diberikan untuk para dhuafa belum sepenuhnya berhasil, hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya faktor usia, kurang adanya tanggung jawab penuh dari LSPT untuk memantau jalannya usaha, kurang adanya tanggung jawab dalam mengemban amanah, kurang adanya kebijakan yang tegas, serta prosedur yang kurang jelas. Beberapa permasalahan itulah yang perlu mendapat perhatian dari LSPT. Para penerima modal tidak hanya menerima modal dari LSPT akan tetapi bagaimana kemudian dari dana yang diterima tersebut menjadi dana yang berkembang untuk memenuhi kebutuhan mustahiq.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Peran LSPT Jombang dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh sudah cukup baik. Adapun pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh sebagai berikut :
 - Penerimaan dana zakat, infaq dan shodaqoh diterima dari para donatur dan peziarah makam wisata religi Gus Dur.
 - Dana infaq/shodaqoh disalurkan melalui program bantuan yatim/piatu, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan kemanusiaan, bantuan dakwah, bantuan pengabdian pesantren dan operasional.
2. Peran LSPT Jombang dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah memberikan sejumlah dana kepada pihak penerima modal yang ditunjuk oleh LSPT untuk digunakan sebagai modal usaha, akan tetapi dalam hal ini terdapat ketidaksesuaian antara rencana untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dan jumlah alokasi dana yang diberikan sehingga masih belum mampu untuk memberikan dorongan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, kurangnya kejelasan antara program dhuafa dengan program masyarakat miskin dengan diberikannya santunan, serta adanya berbagai hambatan yang terjadi seperti minimnya jumlah modal, penyalahgunaan modal, faktor usia, serta campur tangan dari pihak lembaga dalam memantau pengelolaan dana modal.

Saran

Pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang dilakukan oleh LSPT sudah cukup baik namun untuk mencapai tujuan yang lebih optimal dan sesuai dengan yang diinginkan, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut :

Bagi Lembaga

- a. Untuk meningkatkan sumber dana, hendaknya pengelola lebih proaktif dalam menjaring para muzakki. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat, infaq, dan shodaqoh harus lebih mensosialisasikan beberapa programnya serta melakukan transparansi pengelolaan keuangan sehingga masyarakat akan menaruh kepercayaan kepada LSPT.
- b. Program dhuafa mandiri yang cukup lama vakum dan kurang mendapatkan perhatian khusus dari lembaga pengelola. Dalam hal ini hendaknya pengelola bisa secepat mungkin mengatasi permasalahan yang ada dan segera untuk memperbaiki program tersebut.
- c. Salah satu misi LSPT yaitu “Mengembangkan Pemberdayaan Ekonomi Ummat” belum tercermin pada salah satu programnya yakni program dhuafa mandiri dan pada struktur organisasi. Dalam hal ini akan lebih baik jika program pemberdayaan ekonomi ummat bisa dikembangkan lebih baik lagi sehingga dengan demikian akan sejalan dengan misi LSPT yakni mengembangkan pemberdayaan ekonomi ummat.

Bagi Peneliti Berikutnya

Peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, disarankan untuk melihat implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat tentang bagaimana program pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan sesuai dengan konsep yang telah ditentukan sehingga hal ini akan sejalan dengan misi LSPT yaitu “Mengembangkan Pemberdayaan Ekonomi Ummat”.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwani. *LSPT Tebuireng Salurkan Bantuan Di Lokasi Bencana*. NU Jombang Online.
- Bahammam, Abdullah. 2014. *Fiqih Ibadah Bergambar*. Jakarta: Mutiara Publising.
- Brosur LSPT Berbagi Tak Pernah Rugi.
- Buletin Donatur LSPT.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2004. *Akuntansi Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_Pesantren_Tebuireng
- Jasafat. 2015. *Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh pada Baitul Mal Aceh Besar*.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuswanto, Arif. 2014. *Peran Lembaga Amil Zakat Nasional dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah*.
- M.Z, Labab. 2010. *Keajaiban Shodaqoh*. Surabaya: Mitra Jaya.
- Maghfiroh, Siti. 2015. *Model Manajemen Strategis Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat, Infaq, Shodaqoh (Studi Kasus pada LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto*.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. 2009. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Jogjakarta: Ar Ruzz Media.
- Ramly, Ar Royyan dan Ikhsan Fajri. *Peran Baitul Maal dalam Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Mustahiq Zakat*.
- Ridwan, M. 2011. *Pengelolaan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) pada Mustahik (Studi Kasus Pos Kemanusiaan Peduli Umat Semarang)*.
- Riswanto, Natak. 2016. *Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Kab Jember*.
- Santoso, Ivan Rahmat (2013). *Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) di BMT Bina Dhuafa Beringharjo*.
- Setiawan, Dedy. 2016. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Mustahik di Badan Zakat Nasional Kota Cirebon*.

- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Syafaat, Abdul Kholik dan Lely Ana. *Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Kabupaten Banyuwangi*.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syaikho, Hasan Asy'ari. 2012. *Jurnal Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dalam Upaya Mengubah Status Mustahik Menjadi Muzakki*.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2003. *Jurnal Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Widjaja, Haw. 2009. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Pers.

DOKUMENTASI




Kantor LSPT Jombang



Kotak Infaq yang ada di Makam Gus Dur




Griya Sehat LSPT



Kartu Pengambilan Bantuan Bulanan LSPT



Bantuan Sepeda kepada Penerima Modal



Kartu Pengambilan Bantuan Bulanan